

# ARAH DAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING INVESTASI MELALUI REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PAJAK

**AMIN PURNAWAN**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Jalan Raya Kaligawe km.4, Semarang, Indonesia Email: [aminpurna@yahoo.com](mailto:aminpurna@yahoo.com).

## ABSTRACT

Large tax revenues gained by pressing the real sector / investment are fatal mistake since the weakening of the investment means the decreasing of the purchasing power and affordability of the society, which resulted in tax revenues reduction. Tax reform must be able to improve competitiveness and enthusiasm to invest since business growth will increase tax revenues. Tax policies are very influential on investment, because according to business circles, taxes are the biggest investment constraints beside security issues, legal, labor, local autonomy, and smuggling. The reconstruction of tax law politics is carried out through tax law reform including: the simplification of administrative procedures, the improvement of taxpayers awareness, the application of self-assessment system, which is credible, accountable and consistent, tariff adjustments to increase competitiveness, and the expansion of the tax base to increase state revenues. Hence, in order to increase the competitiveness with other countries, the principles of fairness and neutrality in tariff setting have to be put forward and the providing of incentives for the development of small businesses have to be given. The structures of applicable tax rates are gradually simplified, planned, given rates differentiation, and given layer simplification, which is intended to provide more proportional tax burden to each taxpayer groups.

Keywords: Reconstruction, Tax Law Politics, Investment, Competitiveness



## I. PENDAHULUAN

Masalah daya saing investasi (penanaman modal) tidak dapat lagi dianggap remeh, sebab ada beragam keterkaitan yang melingkupinya, termasuk sektor perpajakan. Selain adanya tuntutan koordinasi pusat-daerah dalam hal membuat regulasi, faktor lain yang juga sangat penting bagi arus investasi, yaitu jaminan stabilitas sosial politik dan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana pemerintah yang sangat penting, tetapi juga merupakan alat untuk mengatur perekonomian. Kebijakan perpajakan yang efektif dapat berperan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan inflasi. Maka, ketika daerah banyak mengeluarkan regulasi (khususnya dalam hal perburuhan-perpajakan) justru akan memicu dualisme dan pajak ganda yang memberatkan dunia usaha.

Struktur penerimaan pajak, jika dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju, masih terlalu timpang oleh dominasi Pajak Penghasilan (PPh) badan, dengan porsi di atas 60%. Dengan demikian beban pajak yang harus ditanggung para investor dan konsumen di Indonesia masih terlalu berat. Struktur seperti ini menempatkan pemerintah dalam posisi sulit. Karena dunia usaha yang terlampau tertekan akan melemahkan daya saing dan menyebabkan kelesuan investasi, yang ujungnya adalah meningkatnya pengangguran.

Selain itu, tarif pajak di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga, sehingga besar kemungkinan para pengelola perusahaan multinasional melakukan langkah pemindahbukuan biaya beban (*transfer pricing*) ke negara yang lebih rendah tarifnya, potensi mengalirnya pajak ke luar negeripun akan terus meningkat. Pemerintah harus mengubah strategi pengumpulan pajaknya.

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang bisa dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemungutan pajak (Politik Hukum Pajak) terhadap perusahaan sejak dilakukannya reformasi pajak (*tax reform*)?
2. Bagaimana arah dan kebijakan peningkatan daya saing investasi di Indonesia melalui rekonstruksi politik hukum pajak?

## II. METODE PENELITIAN

### A. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi lapangan, dan studi kepustakaan. Pendekatan penelitian ini, adalah pendekatan yuridis sosiologis.

### B. MATERI PENELITIAN

Pemungutan pajak dengan tarif yang terlalu berat dapat menimbulkan implikasi sebagai salah satu faktor penghambat investasi. Dalam konteks upaya menarik investor guna menggerakkan roda perekonomian, maka perlu ditemukan formula yang tepat untuk memadukan kepentingan investasi dan pendapatan negara. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan pendekatan yang bersifat interdisipliner.

### C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

#### 1. Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini adalah beberapa wajib pajak badan di Kota Semarang dan sekitarnya. Sedangkan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan pada umumnya dan pajak penghasilan badan pada khususnya. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi berbagai bentuk, seperti: makalah, *text book*, pendapat (hasil analisis) para ahli, jurnal, majalah

dan surat kabar yang memuat materi-materi yang relevan.

## 2. Cara Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan adalah wawancara yang diperdalam (*indepth interview*). Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yakni membaca dan menyeleksi bahan-bahan pustaka yang relevan secara kritis, logis dan sistematis.

## C. Metode Analisis

Analisis data kualitatif dengan metode interaktif. Data yang terkumpul dianalisis melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: memilih data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus-menerus, diulang-ulang sehingga membentuk siklus yang memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang memadai.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK (POLITIK HUKUM PAJAK) TERHADAP PERUSAHAAN SEJAK REFORMASI PERPAJAKAN

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) sejak tahun 1983, maka sejak tanggal 1 Januari 1984, Indonesia telah memasuki era baru dalam bidang perpajakan nasional yang menggantikan sistem perpajakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut dilakukan mengingat, antara lain: lemahnya peraturan perundang-undangan pajak, citra pajak dan aparatnya kurang baik, apatisme masyarakat yang dapat dilihat pada tahun 1983 jumlah wajib pajak hanya 435.517 rupiah dan penerimaan pajak 2,9 triliun rupiah (Fidel, 2008: 6).

Peningkatan secara bertahap *tax ratio* dilakukan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia maupun global. Langkah-langkah strategis telah dilakukan pemerintah, ditandai dengan beberapa kali perubahan Undang-Undang Perpajakan yang cukup signifikan. Perubahan pertama terjadi tahun 1983, kemudian dilakukan perubahan kedua tahun 1994, perubahan ketiga tahun 2000, dan perubahan keempat tahun 2007.

Melalui reformasi perpajakan, telah lahir beberapa undang-undang perpajakan yang baru, yaitu antara lain: UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994, UU No. 16 Tahun 2000, dan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 18 Tahun 2000, serta UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Meskipun secara umum materi UU Perpajakan yang baru dinilai lebih baik dibanding

UU Perpajakan yang lama, walaupun dinilai belum sempurna. Hal itu disebabkan karena masih ada sejumlah pasal yang masih krusial, interpretatif, kurang akomodatif, dan masih didominasi oleh pasal-pasal yang cenderung membela kepentingan *fiscus* (aparatur pajak), dibanding wajib pajak.

Reformasi perpajakan diharapkan mampu menciptakan kesetaraan antara Wajib Pajak (WP) dengan fiskus. Namun saat ini masih terlalu memusatkan banyak kewenangan di satu tangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri, yakni memungut pajak, mengawasi kepatuhan WP dan menindak WP yang dinilai melakukan kecurangan (Purnawan, 2003: 11).

Pemusatan kewenangan ini akan mempersulit kontrol dan membuka peluang kompromi serta penyalahgunaan kekuasaan dan sebaiknya, aparat DJP cukup sebagai pemungut pajak, lalu ada lembaga lain yang berperan sebagai regulator dan lembaga lain lagi sebagai pengawas independen atau bisa pula dibentuk *ombudsman* perpajakan.

Reformasi perpajakan harus mampu memberikan kegairahan dunia usaha. Penerimaan pajak akan semakin besar pula, karena berkembangnya dunia usaha. Kebijakan perpajakan sangat berpengaruh terhadap investasi yang masuk. Menurut kalangan pelaku bisnis, pajak merupakan kendala investasi terbesar, di samping masalah keamanan, hukum, perburuhan, otonomi daerah dan penyelundupan.

Pemasukan pajak yang besar, dengan cara menekan sektor riil/investasi merupakan kesalahan fatal, karena melemahnya investasi berarti menurunnya daya beli dan kemampuan masyarakat, yang berakibat berkurangnya pemasukan pajak. Berkurangnya perolehan pajak berarti melemahnya kemampuan negara untuk mensejahterakan rakyat (Purnawan, 2005: 6).

Harapan pengusaha/investor adalah adanya insentif dari pemerintah, yakni paket kebijakan yang bersifat memberi kemudahan, baik dalam soal perizinan, pajak, kepabeanan, suku bunga dan lain-lain. Hal tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya produksi, biaya modal dan meningkatkan daya saing.

Pemikiran tersebut realistis, mengingat jika investasi berjalan baik, industri berkembang, menyerap tenaga kerja, daya beli rakyat meningkat, dan dari rakyat akan mengalir pembayaran pajak. Melalui pemanfaatan pajak oleh berbagai institusi/departemen lain, secara tidak langsung dapat mengurangi penduduk miskin.

Selain kebijakan pemberian insentif pajak, terdapat beberapa faktor penentu utama daya saing bagi investor dalam menentukan lokasi dan tujuan investasi. Faktor-faktor fundamental tersebut seperti stabilitas politik dan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, serta ketersediaan tenaga kerja terampil dan terdidik.

Memberikan insentif untuk investasi bukanlah fenomena khusus bagi negara-negara berkembang. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris juga memberikan insentif substansial berupa hibah untuk bersaing dalam mendapatkan investasi, tetapi untuk negara

berkembang pemberian insentif (pajak) harus selektif, karena sangat mahal dan dapat menciptakan distorsi dalam sistem perpajakan, mengurangi penerimaan pajak, dan mengekang anggaran.

Namun demikian, insentif pajak melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) merupakan bagian dari program reformasi di bidang perpajakan secara berkesinambungan, khususnya perubahan perangkat organik seperti lembaga, administrasi, dan aparat pelaksana serta formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan.

Setelah sistem perpajakan semakin kompetitif pasca UU PPh yang baru disahkan, diharapkan akan terjadi penambahan Wajib Pajak (WP) baru. UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 memang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, dan diharapkan lebih memberikan keadilan dan kemudahan WP dalam memenuhi hak dan kewajibannya. UU PPh tersebut juga mengusung semangat kesederhanaan administrasi, menjamin kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi serta meningkatkan daya saing investasi.

Substansi UU PPh, antara lain pengecualian objek PPh, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), besaran tarif pajak, pembebasan pajak ke luar negeri (bea fiskal) dan fasilitas perpajakan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Tarif PPh Badan (Perusahaan) yang semula terdiri atas 3 (tiga) lapisan, yaitu: 10%, 15%, dan 30% diubah menjadi tarif tunggal 28% pada tahun 2009, dan diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Penerapan tarif tunggal bertujuan menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan mengacu *international best practice*.

Pemerintah juga akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 20% hingga 100% dari tarif normal kepada WP penerima penghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kesadaran masyarakat agar mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dengan pemberlakuan disinsentif bagi WP yang tidak memiliki NPWP pada 2009.

Banyak pelaku usaha yang mengeluhkan tarif pajak dan adanya pelebaran jenis pajak lainnya. Untuk itu diharapkan pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan yang dapat menimbulkan kelesuan perekonomian. Sebaliknya perlu diupayakan agar pajak dapat meningkatkan daya saing dan pencerahan iklim investasi.

Sebelum reformasi perpajakan berlaku di Indonesia, sistem pemungutan pajak hanya bertumpu kepada *Official Assessment System*. Namun, setelah reformasi perpajakan sistem pemungutan pajaknya di samping *Official Assessment System* juga *Self Assessment System*. Namun tetap berlaku juga *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak diberikan kewenangannya kepada pihak ketiga.

Untuk mengetahui tanggapan perusahaan/investor terhadap kebijakan pemungutan pajak, dalam penelitian ini disebarkan kuesioner kepada wajib pajak badan. Responden

yang mengisi kuesioner dengan benar dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 38. Responden terdiri dari berbagai macam perusahaan dengan berbagai jenis produk atau jasa yang dihasilkan.

Tingkat keuangan perusahaan dikelompokkan baik, sedang dan buruk. Responden yang menjawab keuangan perusahaan baik sejumlah 19 atau 50,0%, sedang 18 atau 47,4%, dan buruk 1 atau 2,6%, tentang taat tidaknya perusahaan membayar pajak, dapat diketahui bahwa kebanyakan perusahaan taat membayar pajak, yaitu sejumlah 36 atau 94,7%, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL 1: PERUSAHAAN TAAT MEMBAYAR PAJAK**

NO.	PERUSAHAAN TAAT MEMBAYAR PAJAK	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Ya	36	94,7
2.	Tidak tahu	2	5,3
Total		38	100,0

Sumber: Data Primer 2009 diolah

Tentang pentingkah pemerintah memungut pajak perusahaan, mayoritas menjawab ya, yaitu 34 atau 89,5%, tidak penting 3 atau 7,9%, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL 2: PENTINGKAH PEMERINTAH MEMUNGUT PAJAK PERUSAHAAN**

NO.	PENTINGKAH PEMERINTAH MEMUNGUT PAJAK PERUSAHAAN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Ya	34	89,5
2.	Tidak	3	7,9
3.	Tidak tahu	1	2,6
Total		38	100,0

Sumber: Data Primer diolah

Mengenai alasan mengapa pemerintah penting memungut pajak, adalah: untuk pembangunan sarana prasarana 13 atau 34,2%, manfaat pajak kembali ke rakyat 10 atau 26,3%, pemerintah butuh dana 10 atau 26,3%, lain-lain 5 atau 13,2%, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL 3: ALASAN PEMERINTAH PENTING MEMUNGUT PAJAK**

NO.	ALASAN PEMERINTAH PENTING MEMUNGUT PAJAK	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Untuk pembangunan sarana prasarana	13	34,2
2.	Manfaat pajak kembali ke rakyat	10	26,3
3.	Pemerintah butuh dana	10	26,3
4.	Lain-lain	5	13,2
Total		38	100,0

Sumber: Data Primer diolah

Apakah perusahaan keberatan terhadap pemungutan pajak, yang menjawab ya adalah 10 atau 26,3%, mayoritas menjawab tidak adalah 27 atau 71,1%, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL 4: PERUSAHAAN KEBERATAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK**

NO.	PERUSAHAAN KEBERATAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Ya	10	26,3
2.	Tidak	27	71,1
3.	Tidak tahu	1	2,6
Total		38	100,0

Sumber: Data Primer diolah

Alasan perusahaan keberatan terhadap pemungutan pajak karena tidak jelas penggunaannya 12 atau 31,2%, mengurangi penghasilan 5 atau 13,2% dan yang menjawab lain-lain 21 atau 55,3%, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL 5: ALASAN PERUSAHAAN KEBERATAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK**

NO.	ALASAN PERUSAHAAN KEBERATAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Tidak jelas penggunaannya	12	31,2
2.	Mengurangi penghasilan	5	13,2
3.	Lain-lain	21	55,3
Total		38	100,0

Sumber: Data Primer diolah

Pada sisi yang lain, alasan perusahaan tidak keberatan terhadap pemungutan pajak adalah karena dana pajak kembali ke rakyat 16 atau 42,1%, untuk operasional pemerintah 6 atau 15,8%; lain-lain 16 atau 42,1%, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL 6: ALASAN PERUSAHAAN TIDAK KEBERATAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK**

NO.	ALASAN PERUSAHAAN TIDAK KEBERATAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Dana pajak kembali ke rakyat	16	42,1
2.	Untuk operasional pemerintah	6	15,8
3.	Lain-lain	16	42,1
Total		38	100,0

Sumber: Data Primer diolah

Untuk mengetahui kesungguhan perusahaan membayar pajak dapat dilihat dari apakah perusahaan mempunyai NPWP/NPPKP, ternyata seluruh perusahaan atau 100% mempunyai NPWP/NPPKP, sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 7: APAKAH PERUSAHAAN MEMPUNYAI NPWP/NPPKP**

NO.	APAKAH PERUSAHAAN MEMPUNYAI NPWP/NPPKP	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Ya	38	100,0

Sumber: Data Primer diolah

Mengenai apakah perusahaan membayar pajak tepat waktu, sebagian besar responden membayar pajak tepat waktu 35 atau 92,1%, dan tidak 3 atau 7,9%, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL 8: APAKAH PERUSAHAAN MEMBAYAR PAJAK TEPAT WAKTU**

NO.	APAKAH PERUSAHAAN MEMBAYAR PAJAK TEPAT WAKTU	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Ya	35	92,1
2.	Kadang-kadang	3	7,9
Total		38	100,0

Sumber: Data Primer diolah

Lalu apakah ada keuntungan perusahaan membayar pajak: sebagian besar responden berpendapat ya, meskipun secara tidak langsung 22 atau 57,9%, tidak sama sekali 10 atau 26,3%, lain-lain 6 perusahaan atau 15,8%, dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL 9: ADAKAH KEUNTUNGAN PERUSAHAAN MEMBAYAR PAJAK**

NO.	APA KEUNTUNGAN PERUSAHAAN MEMBAYAR PAJAK	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Ya, meskipun secara tidak langsung	22	57,9
2.	Tidak sama sekali	10	26,3
3.	Lain-lain	6	15,8
Total		38	100,0

Sumber: Data Primer diolah

Apakah perusahaan merasa rugi membayar pajak? Sebagian besar perusahaan berpendapat tidak merasa rugi jika membayar pajak 23 atau 60,5%, merasa rugi 11 atau 28,9%, dan tidak tahu 4 atau 10,5%, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL 10: APAKAH PERUSAHAAN MERASA RUGI MEMBAYAR PAJAK**

NO.	APA PERUSAHAAN MERASA RUGI MEMBAYAR PAJAK	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1.	Ya	11	28,9
2.	Tidak	23	60,5
3.	Tidak tahu	4	10,5
Total		38	100,0

Sumber: Data Primer diolah

Perusahaan yang menjadi wajib pajak dalam penelitian ini mempunyai beberapa faktor pendukung atau alasan dalam membayar pajak kepada pemerintah. Dari 7 (tujuh) faktor pendukung yang diajukan, faktor membayar pajak karena merupakan peraturan wajib dari pemerintah, dan karena ingin membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan faktor yang paling banyak dipilih oleh responden. Selain itu karena kesadaran akan pentingnya dana pajak bagi pemerintah dan sumber dana APBN sebagian besar dari pajak, pajak besar manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat dan adanya sanksi dari pemerintah bila tidak membayar pajak, serta apabila rakyat tidak membayar pajak, maka kesejahteraan rakyat sulit tercapai.

Berdasarkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang tidak mendukung perusahaan membayar pajak, para responden menjawab dari 10 (sepuluh) faktor yang tidak mendukung yang diajukan, faktor tidak adanya kejelasan/transparansi dalam penggunaan



dana pajak oleh pemerintah merupakan faktor yang paling banyak dipilih. Ranking faktor pendukung perusahaan tidak membayar pajak secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**TABEL II: FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PERUSAHAAN TIDAK MEMBAYAR PAJAK**

NO.	FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PERUSAHAAN TIDAK MEMBAYAR PAJAK	N	MIN	MAX	MEAN	STD. DEVIATION
1.	Kondisi Pemerintahan yang tidak baik (banyak korupsi)	38	1	6	4,82	1,205
2.	Tidak adanya kejelasan/transparansi dalam penggunaan dana pajak oleh pemerintah	38	1	6	4,87	1,189
3.	Tidak adanya pengawasan/tindakan dari pemerintah bagi perusahaan yang membayar/ tidak membayar pajak	38	1	6	4,61	1,405
4.	Kondisi perusahaan yang belum mampu/ belum baik	38	2	6	4,76	1,195
5.	Tingkat pengetahuan dan pemahaman manajemen perusahaan yang rendah terhadap peraturan hukum tentang pajak	38	1	6	4,47	1,484
6.	Tidak adanya kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat	38	2	6	4,68	1,233
7.	Terlalu banyak, macam-macam pajak yang jadi beban perusahaan	38	2	6	4,61	1,326
8.	Terlalu banyak, beban (biaya) yang ditanggung perusahaan	38	2	6	4,55	1,329
9.	Perusahaan tidak tahu tentang penggunaan dana pajak oleh pemerintah	38	1	6	4,68	1,297
10.	Perusahaan merasa tidak ada manfaatnya dana pajak, bagi kemajuan dan perkembangan perusahaan	38	2	6	4,58	1,328
	Valid N (listwise)	38				

Sumber: Data Primer diolah

Sebagian besar responden berpendapat bahwa kondisi pemerintah yang baik (tidak korupsi), dan jika pengelolaan dana pajak baik dan terbuka, banyak perusahaan yang membayar pajak dengan sukarela. Adanya perhatian dan kepedulian pemerintah kepada rakyat, juga akan meningkatkan kepedulian rakyat membayar pajak.

Pendapat responden tentang bagaimanakah upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan perolehan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL I2: UPAYA-UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN PEROLEHAN PAJAK**

NO.	URAIAN	N	MIN	MAX	MEAN	STD. DEVIATION
1.	Dengan memberi penghargaan kepada wajib pajak yang taat dan membayar pajak tepat waktu	38	2	5	4,05	1,804
2.	Perlunya sosialisasi/penyuluhan terhadap perusahaan-perusahaan tentang manfaat membayar pajak	38	3	5	4,21	1,474
3.	Pungutan-pungutan pada perusahaan, selain pajak supaya diminimalkan atau dihilangkan	38	3	5	4,39	1,638
4.	Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa denda/bunga bagi wajib pajak yang menunggak/terlambat	38	1	5	3,82	1,087
5.	Menghapuskan sanksi pidana akibat tindak pidana di bidang perpajakan	38	1	5	3,16	1,128
6.	Pemerintah harus transparan dalam menggunakan dana pajak, sehingga wajib pajak mengetahui alasan pemerintah belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat	38	4	5	4,61	1,495
	Valid N (listwise)	38				

Sumber: Data Primer diolah

Data di atas bahwa pemerintah harus transparan dalam menggunakan dana pajak, menepati urutan teratas. Pungutan-pungutan pada perusahaan, selain pajak supaya diminimalkan atau dihilangkan, perlunya sosialisasi/penyuluhan terhadap perusahaan-perusahaan tentang manfaat membayar pajak, memberi penghargaan kepada wajib pajak yang taat dan membayar pajak tepat waktu, penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa denda/bunga bagi wajib pajak yang menunggak/ terlambat.

#### **B. ARAH DAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING INVESTASI MELALUI REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PAJAK**

Pada prinsipnya politik adalah aktivitas dalam memilih suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, dalam hukum akan berhadapan dengan persoalan yang sama, yaitu keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Kesemuanya itu masuk ke dalam bidang studi politik hukum (Rahardjo, 1991: 152).

Dalam perspektif politik hukum, hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat. Dengan kata lain ingin memahami hukum secara lebih komprehensif dan holistik. Hukum itu bukan merupakan tujuan, melainkan jembatan yang akan harus membawa kita kepada ide yang dicita-citakan (Hartono, 1991: 1).

Politik hukum nasional di bidang perpajakan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23A, yang menentukan bahwa: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU”. Artinya, pungutan pajak oleh pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pajak untuk menopang pemasukan pajak ke kas negara dan juga menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sosial, harus mendapat persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat.

Konstruksi politik hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional (PSHN) harus menempatkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai fundamen sekaligus sebagai ruh sistem hukum, baik dalam komponen substansial, struktural maupun kultural. Jika di Indonesia ada hukum yang tidak memuat dan memancarkan nilai-nilai tersebut, maka hukum tersebut terlepas dari fondasinya (Mahfud, 2006: 57). Melalui rekonstruksi politik hukum pajak, diharapkan negara memiliki komitmen yang kuat untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Adapun caranya, pemerintah dapat melakukan antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal ini berkaitan dengan perlunya meningkatkan jumlah wajib pajak (*tax payers*), karena kenyataannya *tax ratio* masih sangat rendah tidak mencapai 13% (Produk Domestik Bruto). Menjaring wajib pajak baru, menurunkan tarif pajak dan *tax amnesty*, diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi serta jumlah pemasukan pajak yang signifikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi dan peranan pajak bagi pembangunan suatu negara adalah ibarat darah bagi tubuh manusia, karena keberadaannya sangat penting dan vital, maka pemerintah berupaya mendorong warganya untuk taat membayar pajak. Sedangkan bagi masyarakat, pajak adalah beban yang akan mengurangi kekayaannya. Namun, baik bagi pemerintah dan masyarakat, keberadaan pajak tidak hanya sensitif secara ekonomi tetapi juga secara politik.

Persoalan perpajakan tidaklah bebas nilai atau lahir dalam ruang hampa. Kebijakan pajak adalah produk sosial, dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan yang mengelilinginya. Jadi, meskipun secara normatif, pajak haruslah netral, namun untuk tujuan atau mendorong peningkatan daya saing dan pencerahan iklim investasi, maka konsepsi netralitas tersebut seringkali diingkari oleh pengambil kebijakan. Sering dijumpai lahirnya kebijakan yang memberikan *tax holiday*, *tax incentive*, *tax break*, *tax cut* pada sektor-sektor maupun tempat atau waktu tertentu (Harahap, 2004: 193).

Kuatnya keterkaitan pajak dengan kepentingan dan tujuan ekonomi dan politik itulah yang menjadikannya sebagai *ikon* yang tidak hanya penting tetapi sekaligus *krusial*. Bahkan keterkaitan ini seringkali menimbulkan kontroversi, polemik dan biaya sosial yang tidak sedikit (Syofan dan Ansyhar, 2004 : 3).

Kunci dari kerelaan membayar pajak adalah apabila uang hasil penerimaan pajak tidak bocor. Uang tersebut harus sepenuhnya dipergunakan dan dianggarkan untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan penerimaan pajak, yakni perbaikan peraturan pajak, memperbaiki perangkat perpajakan yang meliputi administrasi, tata kerja, dan kode etik serta membuat masyarakat sadar akan pentingnya pajak dengan memberikan manfaat balik kepada masyarakat.

Kesadaran pajak memerlukan adanya pengertian tentang fungsi dan manfaat pajak. Pengertian tersebut akan membawa ke arah kesadaran pajak (*tax conciousness*). Selanjutnya timbul kesukaan terhadap pajak (*tax mindedness*) dan akhirnya akan ada disiplin pajak (*tax dicipline*), dimana WP akan memenuhi kewajibannya dengan jujur dan tepat pada waktunya (Soemitro, 1986: 20-21).

Pelaksanaan pemungutan pajak tentunya tidak boleh menimbulkan hambatan atau perlawanan masyarakat sehingga seharusnya dipenuhi syarat-syarat pemungutan pajak yang baik, yaitu antara lain: adil, kepastian hukum, ekonomis, efisien dan sederhana.

Banyak pelaku usaha yang mengeluhkan tarif pajak dan adanya pelebaran jenis pajak lainnya. Untuk itu, diharapkan pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan yang dapat menimbulkan kelesuan perekonomian. Sebaliknya, perlu diupayakan agar pajak dapat meningkatkan daya saing dan pencerahan iklim investasi.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk mengejar optimalisasi pemungutan pajak (*budgeter*) semata. Masih ada sisi lain yang

juga penting dilakukan secara bersama-sama, untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan (*change of tax paradigm*). Ketentuan, prosedur, dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi *business friendly* bagi masyarakat terutama para pelaku bisnis (Pandiangan, 2007: 63).

Kondisi hukum ekonomi Indonesia perlu disiapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum di era global (Hartono, 2000: 20). Harmonisasi melalui kebijaksanaan fiskal yang menjurus pada keseragaman di bidang infrastruktur hukum akan berdampak pada kenyamanan untuk berinvestasi dari pelaku usaha negara maju di negara berkembang.

Kebijaksanaan fiskal (*fiscal policy*) oleh Soemitro Djojohadikusumo dalam tulisan yang berjudul: *Fiscal Policy, Foreign Exchange Control and Economic Development* (1954) dijelaskan sebagai, alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan, yaitu (Soemitro, 1988: 34):

1. secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment*;
2. secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor yang produktif;
3. digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

Untuk dapat mencapai tujuan *fiscal policy* di atas, maka harus dilakukan pengenaan pajak baik pajak-pajak langsung maupun pajak-pajak tidak langsung dan berada dalam sistem kombinasi pengenaan tarif yang berupa:

1. Pengenaan tarif yang tinggi;
2. Pengenaan tarif yang fleksibel dalam bentuk:
  - a. Pembebasan pajak-pajak;
  - b. Pemberian insentif-insentif atau dorongan-dorongan untuk merangsang *private investment* sebagaimana diharapkan.

Adapun arah dan tujuan penyempurnaan kebijaksanaan fiskal menurut pemerintah meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

1. dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak, maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;
2. untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan. Perubahan dan penyederhanaan struktur tarif ini meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan

lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan wajib pajak tersebut; dan

3. untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, sistem *self assessment* tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas wajib pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan wajib pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

Melihat tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya perusahaan sebagai pembayar PPh badan yang cukup tinggi bila dibandingkan PPh pribadi, maka formula hukum yang tepat adalah membuat PPh badan tetap terjaga (intensifikasi). Sementara itu, PPh pribadi perlu diperluas jangkauannya (ekstensifikasi).

Kepatuhan pajak merupakan kunci pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan sukarela, bukan kepatuhan terpaksa. Untuk itu diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan dan pelayanan yang prima terhadap wajib pajak serta pemanfaatan penerimaan pajak untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks kewenangan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, perlu diterapkan formula hukum yang tepat sebagai landasan kewenangan dan penentuan kebijakan pemungutan pajak yang lebih terbuka dan terbebas dari kemungkinan penyelewengan, guna mengeliminasi besarnya kebocoran pajak.

Politik dan penegakan hukum merupakan dua hal penting dalam meletakkan arah kebijakan pembangunan hukum di bidang perekonomian dan investasi. Penanam modal (investor) enggan melakukan investasi karena tidak menentunya peraturan perundang-undangan dan tidak adanya kepastian dalam penegakan hukum. Investor kesulitan melakukan prediksi apakah dapat menuai keuntungan atau tidak. Berbagai masalah yang dimunculkan dari politik dan penegakan hukum telah bermuara pada tidak akan berkembangnya perekonomian maupun investasi di Indonesia (Juwana, 2006: 34).

Pajak memiliki 3 (tiga) tujuan pokok, yaitu: sebagai sumber penerimaan negara, alat untuk distribusi pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Usaha mencapai target penerimaan pajak tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan tujuan ketiga, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Apabila tidak memperhatikan dampaknya terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, Pajak akan dirasakan sebagai beban berat bagi masyarakat, apalagi jika tidak didukung dengan kebijakan belanja fiskal yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa kebijakan publik harus mendorong ke arah pelaksanaan *good governance*. Hubungannya dengan *business friendly* adalah sejalan dengan pelaksanaan *good governance* dan permintaan pemerintah, bahwa ketika menyampaikan pendapat atas perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu: penyederhanaan prosedur administrasi; penerapan sistem *self assessment* secara kredibel, akuntabel dan konsisten; penyesuaian tarif dengan tujuan meningkatkan daya saing; penambahan basis perpajakan untuk meningkatkan penerimaan jangka menengah dan jangka panjang. Dengan adanya *business friendly* ini maka nantinya akan tercipta iklim investasi yang kondusif. Tetapi harus disadari pula, janganlah pengusaha mengharapkan *business friendly* tetapi mengemplang pajak (Fidel, 2008: 30).

Fasilitas perpajakan yang diberikan sebagai umpan untuk mendorong penanaman modal tidak akan ada artinya karena semua investor mancanegara sangat memahami bahwa setelah melakukan investasi, akan berhadapan dengan sistem perpajakan Indonesia yang kurang *business friendly*. Diperlukan kesadaran semua *stakeholders* perpajakan (masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan pembuat peraturan perundang-undangan) untuk mengubah pola pelaksanaan transaksi perpajakan di Indonesia.

Rekonstruksi politik hukum pajak terhadap investasi adalah cukup signifikan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya Bab X Pasal 18 ayat (4) telah diatur pemberian fasilitas perpajakan kepada penanam modal berupa pengurangan pajak penghasilan neto sampai tingkat tertentu, pembebasan atau keringanan bea masuk, pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu.

Dilihat dari tataran normatif berbagai fasilitas fiskal (pajak) di atas cukup menarik, dengan harapan dapat menarik masuknya investor. Hanya saja perlu ada sinkronisasi ketentuan yang tercantum dalam UUPM dengan peraturan perpajakan (Sembiring, 2007: 211).

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. SIMPULAN**

1. Reformasi perpajakan harus mampu meningkatkan daya saing, dan kegairahan berinvestasi melalui pemberian fasilitas perpajakan, karena berkembangnya dunia usaha akan meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan perpajakan (politik hukum

pajak) sangat berpengaruh terhadap investasi, sebab menurut kalangan pelaku bisnis, pajak merupakan kendala investasi terbesar, disamping masalah keamanan, hukum, perburuhan, otonomi daerah dan penyelundupan;

2. Arah dan kebijakan peningkatan daya saing investasi melalui rekonstruksi Politik Hukum Pajak dilakukan, antara lain dengan memberi penghargaan kepada wajib pajak yang taat, penyederhanaan prosedur administrasi, transparansi, meningkatkan sosialisai pada perusahaan, meminimalkan pungutan-pungutan pada perusahaan, penerapan prinsip *Self Assessment System* secara kredibel, akuntabel dan konsisten, serta perluasan basis perpajakan (*tax base*). Untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, perlu dikedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil. Struktur tarif pajak yang berlaku perlu diubah dan disederhanakan secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan wajib pajak.

## B. SARAN

1. Pemerintah sebaiknya segera melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan daya saing dan mendorong investasi melalui politik hukum pajak *business friendly*. *Business friendly* akan menciptakan iklim investasi yang kondusif;
2. Pemerintah diharapkan menunjukkan sikap transparan dan penuh tanggung jawab dalam pengelolaan dana pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta memperbaiki mental dan kualitas pelayanan aparat pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fidel, 2008, *Pajak Penghasilan (Pembahasan UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan dengan Komentar Pasal Per Pasal)*, Jakarta, Carofin Publishing.
- Harahap, Abdul Asri, 2004, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia, Perspektif Ekonomi-Politik*, Jakarta, Integrita Dinamika Press.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.
- Juwana, Hikmahanto, 2006, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi", *Makalah Seminar*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Mahfud, Moh. M.D., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3ES.
- Pandiangan, Liberty, 2008, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan*

- UU Terbaru*, Jakarta, Gramedia.
- Purnawan, Amin, 2003, "Aspek Keadilan dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa", Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Purnawan, Amin, 2005, Politik Hukum RUU Pajak, *Harian Suara Merdeka*, Semarang, 16 Desember 2005.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Investasi*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Soemitro, Rochmat, 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan Jilid I*, Bandung, Eresco.
- Soemitro, Rochmat, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung, Eresco.
- Syofyan, Syofrin dan Azhar Hidayat, 2004, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Bandung, Refika Aditama.